



P U T U S A N
Nomor 259/PDT/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. Mahyu Sefa, umur 44 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di jalan Lumba Lumba Gang Nusa Indah Nomor 01 kelurahan Tangkerang Selatan kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru, dalam hal ini bertindak selaku istri sekaligus ahli waris dari almarhum Rudy Surianto yang meninggal dunia tanggal 25 Desember 2016, dalam perkara ini diwakili oleh **H. FIRDAUS AJIS,SH,MH, YUS'AD,SH,MH, MAIDIZON,SH, IMAN HARRIO PUTMANA,SH,MH, dan SUARDI,SH**, Advokat berkantor di jalan Hangtuh Ujung Nomor 247 kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2017 semula sebagai Penggugat dan selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** ;

L a w a n :

I.PT.Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru beralamat di Jalan jendral Sudirman Nomor 470 - 472 Pekanbaru, semula sebagai **Tergugat** dan selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** ;

1.

II.Tuan H.BENIZON,SH, Notaris di Pekanbaru, beralamat di jalan Tuanku Tambusai Nomor 89 Pekanbaru, semula sebagai **Tergugat II**, dan selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** ;

III.Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, beralamat di jalan Pepaya Nomor 47 kelurahan Jadirejo kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru, semula sebagai **Turut Tergugat** dan selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Desember 2018 Nomor : 259/PEN.PDT/2018/P PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara ini beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 251/Pdt.G/2017/PN Pbr, tanggal 8 Agustus 2018 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 November 2017 dalam Register Nomor 251/Pdt.G/2017/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari RUDY SURIANTO berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.458/16/IX/2011 tanggal 11 September 2011 dimana RUDY SURIANTO telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2016 di Pekanbaru sesuai dengan kutipan akta kematian Nomor 1471-KM-06012017-0002 tanggal 9 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru;
2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang di buat dihadapan Camat Bukit Raya kota Pekanbaru dengan register Nomor 06/BR-Pem/16-01-2017 yang ditandatangani oleh MASYKUR TARMIZI, SSTP,M.SI, Penggugat adalah satu satunya Ahli Waris dari pada RUDY SURIANTO;
3. Bahwa sesuai dengan surat Pemberitahuan dari PT.Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru (Tergugat I) kepada Bpk. RUDY SURIANTO Nomor 680/SPPK-UKM/XII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 perihal Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dimana plafond yang telah disetujui sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), kegunaan Pembelian sebidang tanah berikut 3 (tiga) unit Ruko 1 lantaidiatasnya sekaligus diikat sebagai jaminan hutang sebagaimana ditegaskan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4100/Tangkerang Timur terurai dalam Surat Ukur Nomor 201/2010 tanggal Sembilan April 2010 dengan jangka waktu kredit selama 120 bulan sejak akad kredit dengan rincian biaya biaya :

Halaman 2 dari 29 Halaman putusan Nomor 259/PDT/2018/PT PBR



- a. Suku Bunga : 15.05 % efektif per tahun, dapat berubah sewaktu waktu
- b. Provisi : 1½ % dari plafond, dibayar dimuka sekaligus
- c. Biaya Administrasi : 0,1 % dari plafond, dibayar dimuka sekaligus
- d. Biaya Taksasi : Rp. 250.000,-
- e. Denda Keterlambatan : 5 % dari kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya.
- f. Pelunasan dipercepat : Untuk pelunasan kredit yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo dikenakan biaya administrasi pelunasan dipercepat sebesar 2 % dari sisa plafon kredit.
- g. Pengikatan : Notariel
- h. Pembayaran kewajiban : Bunga dan Pokkok

Dan sebagai pengikatan kredit yaitu Perjanjian Kredit DenganMemakai Jaminan berdasarkan akta Nomor 08 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris H.BENIZON,SH /Tergugat II dan APHT No. 37 / 2014 tanggal 07 maret 2014 dan Pendaftaran HT Nomor 1387/2014 Peringkat pertama dengan Nilai Tanggungan Rp.875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris H.BENIZON,SH /Tergugat II:

4. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 5 persyaratan Kredit Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 680/SPPK-UKM/XII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 menentukan : " Debitur dipasang Asuransi Jiwa dengan Banker's Clause Bank Bukopin," dan berdasarkan Saving Account Statement priode Desember 2013 halaman 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I ternyata rekening Penggugat telah didebet sejumlah Rp. 5.965.000,- (lima juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan kode BY ASS (maksudnya pembayaran asuransi) sehingga almarhum RUDY SURIANTO ketika hidupnya juga meyakinkan Penggugat bahwa memang fasilitas kredit yang kami terima telah diasuransikan oleh Tergugat I dengan beban dari RUDY SURIANTO (ic. Debitur atau suami Penggugat);
5. Bahwa demikian selanjutnya pada masa almarhum RUDY SURIANTO masih hidup, semua kewajiban yang berkenaan dengan Perjanjian Kredit diatas



telah dilaksanakan sebagaimana mestinya baik berupa angsuran sesuai schedule dengan tepat waktu, termasuk pelunasan asuransi jiwa terhadap almarhum RUDY SURIANTO sebagaimana ditentukan oleh Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 680/SPPK-UKM/XII/2013 tertanggal 11 Desember 2013;

6. Bahwa setelah tuan RUDY SURIANTO meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2016, beberapa bulan memang Penggugat tidak melaksanakan kewajiban oleh karena sepengetahuan Penggugat Perjanjian Kredit tersebut telah ditanggung oleh asuransi yang ditunjuk oleh Tergugat I sehingga Penggugat berharap mengenai klaim asuransi akan diselesaikan oleh Tergugat I untuk selanjutnya asli jaminan yang berada pada Tergugat I dapat dikembalikan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas benda jaminan tersebut ;
7. Bahwa kemudian tanggal 8 maret 2017 Penggugat merasa sangat shok dan terkejut ketika menerima surat dari Tergugat I dengan Nomor 162/PEMB-PKB/III/2017 Perihal : Undangan Penyelesaian Kredit yang pada pokoknya berisi tuan RUDY SURIANTO / almarhum suami Penggugat diminta untuk menyelesaikan tunggakan kredit atas nama Suami Penggugat dengan total nilai Rp. 586.414.422,- (lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) ditambah dengan kewajiban kewajibannya lainnya;
8. Bahwa terhadap surat dari Tergugat I tersebut Penggugat berusaha mendatangi kantor Tergugat I untuk menginformasikan dimana Tuan RUDY SURIANTO telah meninggal dunia dan meminta kepada Tergugat I untuk menyelesaikan klaim Asuransi sebagaimana yang telah ditunjuk dalam SPPK diatas untuk kemudian mengembalikan asli sertifikat milik Penggugat yang terikat sebagai jaminan pada Tergugat I tersebut;
9. Bahwa kemudian Tergugat I menginformasikan dimana terhadap pemberian kredit ini tidak dilengkapi dengan hak tanggungan berupa asuransi jiwa dari debitur akan tetapi hanya ditanggung berupa resiko kebakaran sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan akibat perbuatan Tergugat I sehingga perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat II yang mengetahui dasar pemberian kredit dari Tergugat I kepada Penggugat adalah Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 680/SPPK-UKM/XII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Desember 2013 dimana berdasarkan angka 5 persyaratan Kredit Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 680/SPPK-UKM/XII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 menentukan : " Debitur dipasang Asuransi Jiwa dengan Banker's Clause Bank Bukopin," dan berdasarkan Saving Account Statement priode Desember 2013 halaman 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I ternyata rekening Penggugat telah didebet sejumlah Rp. 5.965.000,- (lima juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan kode BY ASS (maksudnya pembayaran asuransi) akan tetapi didalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan berdasarkan akta Nomor 08 tanggal 17 Desember 2013 tidak menuangkannya didalam perjanjian kredit tetrsebut sehingga merugikan kepentingan Penggugat dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat I;

11. Bahwa demikian juga selanjutnya perbuatan Tergugat II dan Turut Tergugat I yang menerbitkan akta hak tanggungan Nomor 37/2014 tanggal 07 Maret 2014 kemudian memasang hak tanggungan pada kantor TurutTergugat I dan TurutTergugat Imendaftarkan hak tanggungan tersebut sebagaimana disebut dalam hak Tanggungan Nomor 1387/2014 tanggal 18 Maret 2014 tanpa melihat terlebih dahulu kepada Banker's Clause Bank Bukopin sehingga pemasangan Hak tanggungan tersebut yang telah didaftarkan pada kantor TurutTergugat ladalah juga merupakan perbuatan melawan hukum karena didasarkan kepada Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan yang cacat hukum dan bertentangan dengan hukum dan karenanya haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun berikut segala akibat hukumnya;

12. Bahwa tindakan para Tergugat yang tidak memperhatikan koridor hukum, telah cukup membuktikan para Tergugat tidak mempunyai iktikad baik, hal mana telah merugikan dan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat maka sudah selayaknya sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4100/Tangkerang Timur terurai dalam Surat Ukur Nomor 201/2010 tanggal Sembilan April 2010 diatas tanah dengan luas 988 M2 dan 3 (tiga) unit Ruko 1 lantai diatasnya terletak di Kelurahan Tangkerang Timur kecamatan Tenayan raya kota Pekanbaru dipulihkan haknya kembali kepada Penggugat oleh Tergugat I, II dan TurutTergugat Idengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 5 dari 29 Halaman putusan Nomor 259/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum, ini didasarkan pada "adanya surat yang sah dan otentik" sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 180 HIR untuk dapat dikabulkannya gugatan dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (Uit voervaar bij Voorraad) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (vide Pasal 180 HIR);

14. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia, karena **Penggugat** meragukan l'tikad baik dari Para Tergugat, dan untuk mencegah terjadinya pengambil-alihan oleh pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4100/Tangkerang Timur terurai dalam Surat Ukur Nomor 201/2010 tanggal Sembilan April 2010 diatas tanah dengan luas 988 M2 dan 3 (tiga) unit Ruko 1 lantai diatasnya terletak di Kelurahan Tangkerang Timur kecamatan Tenayan raya kota Pekanbaru;

15. Bahwa untuk menghindari Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan diucapkan;

16. Bahwa gugatan Penggugat sangat jelas dan terbukti seluruhnya oleh karena itu haruslah dikabulkan dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan didukung dengan fakta-fakta bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 680/SPPK-UKM/XII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 adalah sah dan mengikat sebagai hukum dengan segala akibat hukumnya;



3. Menyatakan perbuatan para Tergugat melakukan :
 - a. Pengikatan kredit yaitu Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan berdasarkan akta Nomor 08 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris **H.BENIZON,SH** /Tergugat II ;
 - b. APHT No. 37 / 2014 tanggal 07 maret 2014 ;
 - c. Pendaftaran HT Nomor 1387/2014 Peringkat pertama dengan Nilai Tanggungan Rp.875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris **H.BENIZON,SH** /Tergugat II ;
yang dilakukan tanpa berpedoman kepada Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 680/SPPK-UKM/XII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 ic. Tidak memasang asuransi jiwa berdasarkan Banker's Clause Bank Bukopin **Adalah perbuatan melawan hukum;**
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat melakukan :
 - a. Pengikatan kredit yaitu Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan berdasarkan akta Nomor 08 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris **H.BENIZON,SH** /Tergugat II ;
 - b. APHT No. 37 / 2014 tanggal 07 maret 2014 ;
 - c. Pendaftaran HT Nomor 1387/2014 Peringkat pertama dengan Nilai Tanggungan Rp.875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris **H.BENIZON,SH** /Tergugat II ;
yang dilakukan tanpa berpedoman kepada Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 680/SPPK-UKM/XII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 ic. Tidak memasang asuransi jiwa berdasarkan Banker's Clause Bank Bukopin cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
5. Menyatakan sah sebagai milik Penggugat sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4100/Tangerang Timur terurai dalam Surat Ukur Nomor 201/2010 tanggal Sembilan April 2010 diatas tanah dengan luas 988 M2 dan 3 (tiga) unit Ruko 1 lantai diatasnya terletak di Kelurahan Tangerang Timur kecamatan Tenayan raya kota Pekanbaru;
6. Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat luntuk memulihkan dan mengembalikanhak Pengugat berupa sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4100/Tangerang Timur terurai dalam Surat Ukur Nomor 201/2010 tanggal Sembilan April 2010 diatas tanah dengan luas 988 M2 dan 3 (tiga) unit Ruko 1 lantai diatasnya terletak di



Kelurahan Tangkerang Timur kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru tanpa beban apapun dan kepada siapapun juga;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini terhadap sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4100/Tangkerang Timur terurai dalam Surat Ukur Nomor 201/2010 tanggal Sembilan April 2010 diatas tanah dengan luas 988 M2 dan 3 (tiga) unit Ruko 1 lantai diatasnya terletak di Kelurahan Tangkerang Timur kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru;
8. Menyatakan gugatan ini dapat dilaksanakan dengan putusan terlebih dahulu (Uit voervaar bij Voorraad) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (vide Pasal 180 HIR) ;
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratusribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan diucapkan ;
10. Menghukum para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain maka,

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi tentang *Plurium Litis Consortium* (kurang para pihak)

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mempermasalahkan tentang tidak dibayarkannya klaim Asuransi Jiwa yang menurut Pengugat adalah hak dari almarhum suami Penggugat yaitu Rudy Suryanto namun **Penggugat** dalam gugatan a quo tidak menarik Perusahaan Asuransi Jiwa dimaksud sebagai Para Pihak, padahal yang berkewajiban untuk membayar klaim asuransi jiwa kredit adalah perusahaan asuransi jiwa tersebut. Dengan tidak ditariknya perusahaan Asuransi Jiwa sebagai



para pihak telah menyebabkan gugatan a quo menjadi kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**) ;

2. Bahwa menurut Yurisprudensi MARI No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1971 jo No. 457 K/Sip/1975 tanggal 18 Nopember 1975 jo No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 jo No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyebutkan bahwa, "**Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut digugat**".

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk dapat menerima **Eksepsi Tergugat** seluruhnya dan menyatakan gugatan **Penggugat** Tidak Dapat Diterima (**Niet Onvankelijke verklaard**);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi di atas, mohon untuk diulangi kembali dan menjadi satu rangkaian yang tidak dapat terpisahkan dengan bagian pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa **Tergugat** menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan **Penggugat** kecuali yang diakui kebenarannya dibawah ini;
3. Bahwa dalil-dalil **Penggugat** dalam gugatannya yang menyebutkan **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**On rechtmatigedaad**) adalah **tidak tepat dan tidak benar sama sekali serta mengada-ada**;
4. Bahwa hubungan hukum antara Peggugat dengan Tergugat berawal dari adanya **hubungan hukum hutang piutang**, antara **Rudy Surianto**, almarhum suami Peggugat, dimana pada kenyataannya Peggugat adalah Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat yaitu:

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 680/SPPK-UKM/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 (**BUKTI TI-1**), Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Peggugat adalah :

FASILITAS KREDIT INVESTASI:

Plafond	: Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta Rupaih)
Outstanding Kredit	: posisi Bulan November 2017 Rp.
Tunggakan Bunga	:
Denda	:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suku Bunga : 15,05 % efektif pertahun.
- Provisi : 1.5 % dari plafond kredit dibayar dimuka sekaligus.
- Denda Keterlambatan : 5 % dari kewajiban yang harus dibayarkan pada setiap bulannya
- Administrasi : 0.1 % dari plafond dibayar dimuka sekaligus.
- Pelunasan dipercepat : untuk pelunasan kredit yang dilakukan sebelum jatuh tempo dikenakan biaya administrasi pelunasan dipercepat sebesar 2 % dari sisa plafond kredit.
- Pembayaran Kewajiban: Pokok dan Bunga setiap bulannya
- Jangka Waktu : 120 bulan (10 tahun).
- Jaminan :
- Sebidang tanah yang berdiri 3 (tiga) unit Ruko dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3357 Gambar Situasi Nomor 921/1997 tanggal 7 Maret 1997 luas 988 M2, lokasi Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru terdaftar atas nama Rudy Suriyanto berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No.04/03 Tahun 2003 tanggal 17 Juni 2003; Sertifikat Hak Milik tersebut diatas berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 4100, Surat Ukur Nomor 201/2010 Tanggal 09 April 2010 terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru **(BUKTI TI-2)**.
 - Setelah Suami Penggugat menyetujui dan telah menandatangani serta mengembalikan persyaratan sesuai dengan Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang diterbitkan oleh Tergugat I, maka sebelum Akad Kredit, terlebih almarhum Rudy Suryanto selaku Pembeli tanah dan bangunan Ruko harus menandatangani Akta Jual Beli dengan si Penjual yaitu Nyonya Kartina Yatim dan Herman Hasan, sesuai dengan Akta Jual Beli No.400/2013 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Megawati, SH.M.Kn di Pekanbaru **(BUKTI TI-3)**.
 - Dan baru dilanjutkan dengan penadatangan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 08 tanggal 17 Desember 2013 dibuat di hadapan Haji Benizon , SH., Notaris di Pekanbaru (Tergugat II) **(BUKTI TI-4)**;
 - Terkait dengan jaminan fasilitas kredit atas nama Rudy Suryanto (almarhum) juga menandatangani **Surat Kuasa Membebaskan Hak**

Halaman 10 dari 29 Halaman putusan Nomor 259/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungans (SKMHT) No.10 tanggal 17 Desember 2013 dimana Penggugat sendiri ikut memberikan persetujuan (**BUKTI TI-5**).

- Dan dilanjutkan dengan **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.37/2014 tanggal 7 Maret 2014** dengan nilai pemasangan Hak Tanggungan sebesar Rp. 875.000.000,- (Delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), keduanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Haji Benizon,SH (Tergugat II) (**BUKTI TI-6**).
- Setelah itu dilanjutkan dengan Pendaftaran Hak Tanggungan (HT) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru (Turut Tergugat I), dengan diterbitkannya **Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama Nomor 1387/2014 tertanggal 18 Maret 2014**. Untuk dan atas nama PT.Bank Bukopin Tbk berkedudukan di Jakarta selaku Pemegang Hak Tanggungan (Kreditur Preferens) (**BUKTI TI-7**)

5. Bahwa Tergugat I membantah Gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum pada Angka 4 Surat Gugatan yang menyatakan berdasarkan ketentuan angka 5 persyaratan kredit Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 680/SPPK-UKM/XII/2013 menentukan : “ *Debitur dipasang Asuransi jiwa dengan Banker’s Clause Bank Bukopin*” dan berdasarkan Saving Account Statement periode Desember halaman 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I ternyata rekening Penggugat telah didebet sejumlah Rp.5.965.000,- (lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah) dengan kode BY ASS (maksudnya pembayaran asuransi) sehingga almarhum RUDY SURIANTO ketika hidupnya juga meyakinkan Penggugat bahwa memang fasilitas kredit yang kami terima telah diasuransikan oleh Tergugat I dengan beban dari RUDY SURIANTO (ic.Debitur atau suami Penggugat);

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas bahwa dalam “ Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 680/SPPK-UKM/XII/2013 tertanggal 11 Desember 2013, Debitur dipasang Asuransi Jiwa dengan Banker’s Clau Bank Bukopin,akan tetapi sebelum SPPK ini dikembalikan, almarhum RUDY SURIANTO suami Penggugat secara lisan, keberatan untuk dipasang Asuransi Jiwa Kredit dengan pertimbangan Fasilitas Kredit yang diterima oleh almarhum adalah Kredit Investasi yang sumber pengembalian kredit berasal dari usaha dan bukan dari hasil fixed income

Halaman 11 dari 29 Halaman putusan Nomor 259/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gaji bulanan yang tetap) dan seandainya pun terjadi resiko seperti antara lain seperti kematian, dan lain sebagainya, maka fasilitas kredit masih bisa dicicil dan/atau lunas dari hasil usaha almarhum RUDY SURIANTO, karena usaha almarhum tidak ikut berakhir dengan meninggalnya almarhum.

Kemudian pada saat itu juga almarhum RUDY SURIANTO suami Penggugat harus melengkapi persyaratan penutupan asuransi jiwa kredit sebagaimana diminta dan wajib dilakukan apabila debitur Bank Bukopin kepada perusahaan asuransi jiwa rekanan PT. Bank Bukopin Tbk yaitu Perusahaan Asuransi Jiwa Bangun Askrida (ASKRIDA) saat itu persyaratan yang harus dilengkapi tercantum dalam Lampiran 3 Asuransi PA Kreasi, mempersyaratkan antara lain : **(BUKTI TI-8)**,

No	HUTB	Uang Pertanggungan (IDR)	Kontra k	Surat Keterangan Medis
1.	< 55	= s.d Rp.300.000.000,-	Smu 70	TPK
2.	< 55	= 301 juta s.d 400 juta	Smu 70	SPK + PKB
3.	56-65	s.d 30.000.000,-	Smu 70	TPK
4.	56-65	31 juta s.d 180 juta	Smu 70	SPK + PKB
5.	s.d 65	181 juta s.d 300 juta	Smu 70	SPK + PKB + ECG
6.	s.d 65	301 juta s.d 500 juta	Smu 70	SPK+PKB+ECG+ADAUL+Thorax
7.	s.d 65	> 500.000.000,-	Smu 70	SPK+PKB+ECG+ADAUL+Thorax + TRM + HIV

Smu	= Sampai mencapai usia	PKB	: Peemeriksaan Kesehatan Biasa
HUTB	= Hari Ulang Tahun Berikutnya	ECG	: Electro Cardiogram
SKM	= Surat Keterangan Medis	ADAUL	: Analisa Darah dan Urine Lengkap
TPK	= anpa Pemeriksaan Kesehatan	TRM	: Treadmil Test
SPK	= Surat Pernyataan Kesehatan	HIV	: Tes untuk AIDS

Penjelasan atas ketentuan tersebut di atas :
Suku Premi Asuransi PA Kreasi adalah sebagai berikut :

MASA ASURAN SI TAHUN	RATE DALAM PERMIL STANDAR
1	4.10
2	6.00
3	8.45
4	11.05
5	13.00
6	16.00
7	18.05
8	19.90
9	21.70
10	23.37
11	25.81
12	27.75
13	29.45



14	31.65
15	33.45

Dari perhitungan tabel diatas untuk kelengkapan persyaratan penutupan Asuransi Jiwa Kredit dan perhitungan nominal premi yang harus dibayar oleh almarhum Rudy Surianto adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan pembayaran premi adalah :

Nominal Kredit x Rate (sesuai Jangka waktu kredit) = Total Premi yang harus dibayar.

700.000.000,- x 23,37 ‰ = Rp.16.359.000,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah)

2. Karena Plafond Kredit almarhum Rudy Surianto adalah Rp.700.000.000,- dengan jangka waktu kredit selama 10 tahun maka harus melakukan medical cek up pada klinik/laboratorium yang ditunjuk oleh Perusahaan Asuransi ASKRIDA , adapaun medical cek up dilakukan untuk beberapa item antara lain adalah :

- a. Surat Pernyataan Kesehatan (SPK).
- b. Pemeriksaan Kesehatan Biasa (PKN).
- c. Electro Cardiogram (ECG).
- d. Analisa darah dan Urine Lengkap (ADAUL)
- e. Thorak
- f. Treadmil Tset (TRM).
- g. Tes untuk AIDS (HIV)

Berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh Almarhum Rudy Surianto suami i Penggugat, almarhum merasa keberatan dengan pembayaran premi yang besar yaitu sebesar **Rp.16.359.000,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) ditambah lagi persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk penerbitan polis Asuransi Jiwa Kredit PT.ASKRIDA.**

Almarhum Rudy Surianto suami Penggugat keberatan akan biaya penutupan asuransi jiwa yang cukup besara dan merasa tidak perlu lagi Asuransi Jiwa karena kreditnya untuk usaha yang mana sumber pengembalian dari hasil usaha yang jelas.

Almarhum suami Penggugat merasa agak cemas apabila hasil medical cek up ditemukan ada indikasi kelainan maka untuk penutupan asuransi jiwa tidak bisa dilaksanakan, almarhum RUDY SURIANTO suami Penggugat



beralasan apabila asuransi jiwa tidak bisa ditutup maka otomatis Fasilitas Kreditnya tidak akan disetujui oleh PT.Bank Bukopin Tbk., pada hal sesuai **Surat Pernyataan tertanggal 17 Desember 2017 yang dibuat oleh almarhum RUDY SURIANTO dengan persetujuan istri Nyonya MAHYU SEFA (Penggugat) dengan KARTINA YATIM selaku "Penjual"** bahwa almarhum RUDY SURIANTO telah membeli sebidang tanah berikut Rumah (RUKO) yang berdiri di atasnya, terletak di Propinsi Riau Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan raya, Kelurahan Tangkerang Timur, demikian berdasarkan Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 4100 seluas 988 M2 tercatat atas nama **Kartina Yatim. Dimana harga penjualan Tanah berikur Rumah tersebut adalah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah).**

Bahwa dari harga tersebut almarhum RUDY SURIANTO telah membayar Tanda Jadi sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan Melalui Kredit Bank Bukopin sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah), sehingga masih kurang bayar sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah). **(BUKTI TI-9).**

Sedangkan untuk kekurangannya akan di bayar selambat-lambatnya 4 bulan terhitung sejak tanggal hari ini 17 Desember 2013 sehingga kekurangannya harus dibayar pada tanggal 17 April 2014.

Bialamana pada tanggal tersebut almarhum RUDY SURIANTO tidak melunasi kekurangannya maka bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku baik secara perdata maupun pidana dan jika terjadi permasalahan kredit dengan Bank Bukopin (Tergugat I) sehingga tanah dan Rumah yang menjadi jaminan kredit tersebut dilelang oleh Pihak Bank Bukopin, maka almarhum RUDY SURIANTO bersedia untuk mengosongkan Tanah dan Rumah tersebut.

6. Bahwa alasan sebagaimana Tergugat I uraikan pada point 5 diatas almarhum RUDY SURIANTO suami Penggugat keberatan secara lisan diasuransikan jiwanya pada saat menerima Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dari Tergugat I, keberatan almarhum RUDY SURIANTO bisa diterima oleh Bank Bukopin (Tergugat I) dimana pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 08 tanggal 17 Desember 2013 dibuat di hadapan Haji Benizon , SH., Notaris di Pekanbaru (Tergugat II), dalam **Pasal 10 huruf (d)** tidak dicantumkan Asuransi Jiwa Kredit hanya dicantumkan klausula asuransi jaminan ; **(Bukti TI-10)**



“ Pihak Pertama (Penggugat) dengan ini berjanji selama Pihak Pertama , karena sebab apapun juga masih berhutang kepada “Bank” maka Pihak Pertama Wajib :

(d) : Mengasuransikan dan mempertahankan asuransi daripada barang-barang yang dijamin kepada Bank sehingga jumlah penggantian yang penuh daripadanya kepada suatu perusahaan atau perusahaan-perusahaan asuransi yang disetujui oleh “Bank” sendiri dapat secara mutlak menetapkan dan wajib apabila diminta oleh “Bank” memberikan untuk diperiksa kuitansi premi-premi yang bersangkutan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal harus dibayarnya, apabila Pihak Pertama lalai untuk melakukannya, maka “Bank” berhak akan tetapi tidak diwajibkan atas biaya-biaya Pihak Pertama melakukan atau memperbaharui asuransi tersebut”.

Dan hal ini juga dibuktikan dengan setoran biaya asuransi kerugian sebesar **Rp. 5.965.000,- (lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah)** yang disetorkan oleh almarhum RUDY SURIANTO suami Penggugat kerekening Tabungan No.2201200564 atas nama Rudy Surianto pada Bank Bukopin tanggal 19 Desember 2013 **(BUKTI TI-11)**.

Dan sudah dibayarkan oleh Tergugat I kepada Perusahaan Asuransi PT.Berdikari Insurance Kuitansi No.15.1689.2013 tanggal 30 Desember 2013 **(BUKTI TI-12)**

Dan diterbitkan polis No.15.10.1.2.1013.12.2013 tanggal 30 Desember 30 Desember 2013 untuk jangka waktu terhitung dari tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015. **(BUKTI TI-13)**.

Kemudian pada saat polis asuransi kerugian sudah jatuh tempo maka Tergugat I memperpanjang jangka waktu pertanggungansian asuransi kerugian untuk tahun kedua dan sudah dibayarkan lagi oleh Tergugat I kepada Perusahaan Asuransi PT.Berdikari Insurance Kuitansi No.15.1446.2015 tanggal 8 Desember 2015 **(BUKTI TI-14)**.

Dengan diterbitkannya polis No.15.10.1.2.0802.12.2015 tanggal 30 Desember 30 Desember 2013 untuk jangka waktu terhitung dari tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017. **(BUKTI TI-15)**.

Seharusnya biaya penutupan Assuransi Kerugian ini langsung dibebankan kedepan untuk jangka waktu kredit yaitu 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi almarhum RUDY SURIANTO suami Penggugat secara lisan diawal pada saan SPPK diterima dari Tergugat I Almarhum suadh keberatan maka



Tergugat I mengizinkan penutupan Asuransi kerugianlah yang dibayarkan hanya untuk per (2) dua tahun sekali.

Demikian juga untuk asuransi kerugian dimana premi asuransinya harus dibayarkan selama jangka waktu kredit akan tetapi almarhum RUDY SURIANTO suami Penggugat tidak mampu untuk membayar premi selama jangka waktu kredit apalagi untuk asuransi jiwa kredit yang biaya preminya sebesar Rp.16.359.000,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) tidak mampu dibayar oleh Penggugat.

7. Bahwa dengan jelas dan nyata dan telah terbantahkan dimana Penggugat mendalilkan pada masa almarhum RUDY SURIANTO masih hidup, semua kewajiban yang berkenaan dengan Perjanjian Kredit diatas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya baik berupa angsuran sesuai schedule dengan tepat waktu adalah tidak benar karena saat ini Penggugat sudah tidak lagi membayar kewajiban kredit sesuai jadwal yang ditetapkan, termasuk pelunasan biaya asuransi jiwa dan kerugian fasilitas kredit investasi terhadap almarhum RUDY SURIANTO sebagaimana ditentukan oleh Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 680/SPPK-UKM/XII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 juncto Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 08 tanggal 17 Desember 2013 dibuat di hadapan Haji Benizon , SH., Notaris di Pekanbaru.

Pernyataan ini telah diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana jawaban Penggugat pada point 5 Surat Gugatan dimana Penggugat mengakui tidak melaksanakan kewajiban sesuai angsuran yang telah ditetapkan, dan tidak mungkin tidak diketahui oleh Penggugat karena dalam Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 08 tanggal 17 Desember 2013 dibuat di hadapan Haji Benizon , SH., Notaris di Pekanbaru (Tergugat II), **telah jelas dan tegas dinyatakan pada pasal 10 huruf (d)** (vide bukti TI-4) Akta Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat hanya mengatur mengenai klausula Asuransi Kerugian dan tidak ada klausula penutupan Asuransi Jiwa Kredit, maka tidak mungkin pembayaran klaim dari Asuransi Jiwa untuk melunasi fasilitas kredit Penggugat, seharusnya Penggugat tetap melaksanakan pembayaran kewajiban almarhum RUDY SURIANTO suami Penggugat karena walaupun telah meninggal sedangkan usaha almarhum masih tetap berjalan dan walaupun seandainya usaha tidak berjalan lagi pembayaran dan/atau pelunasan pinjaman bisa dilakukan dengan penjualan jaminan, **dan mustahil kiranya Tergugat I akan menyerahkan** jaminan



fasilitas kredit Penggugat, berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4100 almarhum RUDY SURIANTO diserahkan kepada Penggugat selaku Ahli waris yang sah dari almarhum RUDY SURIANTO (Debitur Bank Bukopin) sebelum fasilitas kreditnya lunas.

8. Bahwa Penggugat merasa sangat shock dan terkejut ketika menerima Surat dari Tergugat I Nomor 162/PEMB-PKB/III/2017 Perihal : Undangan Penyelesaian Kredit yang pada pokoknya berisi Tuan RUDY SURIANTO/ Almarhum suami Penggugat diminta untuk menyelesaikan tunggakan kredit atas nama suami Penggugat dengan total nilai Rp.586.414.422,- (lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh dua Rupiah) ditambah dengan kewajiban lainnya, **adalah perasaan yang dibuat-buat** karena Penggugat sudah tahu sebelumnya bahwa almarhum suami Penggugat tidak ditutup asuransi jiwa sebagaimana telah diuraikan pada **point 6 jawaban Tergugat I sebagaimana tersebut diatas dan dikuatkan dengan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 08 tanggal 17 Desember 2013 dibuat di hadapan Haji Benizon , SH., Notaris di Pekanbaru (Tergugat II), dalam Pasal 10 huruf (d)** bahwa tidak dicantumkan klausula kewajiban untuk menutup Asuransi Jiwa Kredit ditambahkan lagi almarhum suami Penggugat dari awal sejak SPPK diterima dari Tergugat I telah keberatan untuk ditutup asuransi jiwa karena beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk penutupan asuransi jiwa dari PT. Asuransi ASKRIDA dan pencadangan biaya hanya disetorkan untuk asuransi kerugian atas jaminan tanah dan bangunan Ruko sesuai pencadangan biaya direkening atas nama RUDY SURIANTO tertanggal 19 Desember 2013. (Vide Bukti Vide TI-11)
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 8 dan 9 Surat Gugatan dimana Penggugat meminta Tergugat I untuk menyelesaikan klaim asuransi jiwa sebagaimana yang dijelaskan dalam SPPK diatas dan mengembalikan asli sertifikat milik Penggugat adalah **tidak benar** karena dari awal sudah jelas bahwa Penggugat di awal pada saat SPPK diterima dari Tergugat I dan sebelum akad kredit dilakukan tidak menyediakan dana untuk penutupan asuransi jiwa yaitu sebesar lebih kurang Rp.16.359.000,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) ditambah lagi persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk penerbitan polis Asuransi Jiwa Kredit PT.ASKRIDA yaitu medical Cek Up antara lain : (Vide Bukti TI-8)
 - a. Surat Pernyataan Kesehatan (SPK).



- b. Pemeriksaan Kesehatan Biasa (PKN).
- c. Electro Cardiogram (ECG).
- d. Analisa darah dan Urine Lengkap (ADAUL)
- e. Thorak
- f. Treadmil Tset (TRM).
- g. Tes untuk AIDS (HIV)

Dan almarhum suami Penggugat tidak mau melakukannya dengan pertimbangan apabila hasil tes medical cek up ada indikasi kelainan atau salah satu tidak terpenuhi point (a) s.d (g) maka akan berdampak tidak akan disetujuinya Fasilitas Kredit atas nama almarhum suami Penggugat, padahal almarhum sudah berjanji kepada Penjual Tanah dan Bangunan yang akan dibiayai dari hasil pencairan kredit dari Bank Bukopin, sehingga tidak akan terlaksana pembelian tanah dan bangunan tersebut. Dan seharusnya Penggugat tidak menuntut Tergugat I untuk menyerahkan jaminan yang Penggugat serahkan kepada Tergugat I karena Penggugat tetap membayar kewajiban hutang almarhum suami Penggugat kepada Tergugat I dan/atau meminta izin kepada Tergugat I untuk mencarikan penjual untuk membeli jaminan milik Penggugat ini dan dari hasil penjualan digunakan untuk melunasi sisa hutangnya.

Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan penutupan Asuransi Jiwa adalah **tidak benar** karena dari awal almarhum suami Penggugat yang keberatan untuk ditutup asuransi jiwa kreditnya. **Penggugat membalikkan fakta dengan telah wan prestasinya Penggugat dikaitkan dengan tidak membayar kewajiban hutang kepada Tergugat I dengan berdalih tidak ditutupnya asuransi jiwa sebagai dasar Tergugat I telah melaksanakan Perbuatan Melawan Hukum**, padahal almarhum suami Penggugat yang tidak berkeinginan untuk ditutup asuransi jiwa dengan tidak menyetorkan biaya yang cukup dan keberatan untuk dilakukan medical cek up sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi ASKRIDA pada saat itu.

10. Tergugat I menolak dengan tegas point 10 Surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat II yang mengetahui dasar pemberian kredit dari Tergugat I kepada Penggugat adalah Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 680/SPPK-UKM/XII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 menentukan : “ Debitur dipasang Asuransi Jiwa Kredit dengan Banker’s Clause Bank Bukopin,” dan berdasarkan Saving Account Statement periode Desember halaman 1 yang dikeluarkan



oleh Tergugat I ternyata rekening Penggugat telah didebet sejumlah Rp.5.965.000,- (lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah) dengan kode BY ASS (maksudnya pembayaran asuransi) akan tetapi di dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan berdasarkan akta No. 08 tanggal 17 Desember 2013 tidak menuangkannya di dalam Perjanjian Kredit tersebut sehingga merugikan kepentingan Penggugat dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat I. **Seharusnya Penggugat membantah dan menyangkal pada saat akta No. 08 tanggal 17 Desember 2013** dibacakan oleh Tergugat II kenapa persyaratan “ Debitur dipasang Asuransi Jiwa Kredit dengan Banker’s Clause Bank Bukopin,” tidak dimasukkan, akan tetapi Penggugat tidak membantah karena sejak awal SPPK diterima sudah keberatan untuk dipasang asuransi jiwa dan telah setuju dengan point-point yang tercantum dalam Akta dimaksud tidak dimasukkan klausula “ Debitur dipasang Asuransi Jiwa Kredit dengan Banker’s Clause Bank Bukopin,”. **Karena dengan telah ditandatangani Akta Perjanjian Kredit oleh kedua belah pihak telah melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak sehingga jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan sukarela, pihak yang lain dapat menuntutnya di Pengadilan.** Dari aspek hukumnya, perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dihadapan Tergugat II selaku Pejabat Negara telah berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat para pihak yang membuatnya (vide Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata). Dan tidak ada satupun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II. Oleh karenanya setiap Perjanjian yang dibuat harus-harus benar-benar dilaksanakan. Kalau tidak akan dikategorikan sebagai perbuatan wan prestasi atau ingkar janji yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Seharusnya Tergugat I yang akan menuntut Penggugat karena Penggugat telah melakukan wan prestasi dengan tidak membayar kewajiban hutang almarhum suami Penggugat dan jangan beralasan dengan meninggalnya Almarhum Suami Penggugat hutang akan lunas.

11. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas pernyataan Penggugat pada point 11 surat gugatan Penggugat yang menyatakan Perbuatan Tergugat II dan Turut Tergugat I yang menerbitkan Akta Hak Tanggungan Nomor 37/2014 tanggal 07 Maret 2014 kemudian memasang Hak Tanggungan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1387/2014 tanggal 18 Maret 2014 tanpa melihat terlebih dahulu kepada Banker's Clause Bank Bukopin sehingga pemasangan Hak Tanggungan tersebut yang telah didaftarkan pada kantor Turut Tergugat I adalah juga perbuatan melawan hukum karena didasarkan kepada Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan yang cacat hukum dan bertentangan dengan hukum dan karenanya haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun berikut segala akibat hukumnya.

Pernyataan Penggugat ini adalah keliru dan salah besar karena perbuatan Tergugat II dan Turut Tergugat I yang menerbitkan Akta Hak Tanggungan Nomor 37/2014 tanggal 07 Maret 2014 kemudian memasang hak tanggungan pada Kantor Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor Nomor 1387/2014 tanggal 18 Maret 2014 tanpa melihat terlebih dahulu kepada Banker's Clause Bank Bukopin sehingga pemasangan Hak Tanggungan tersebut yang telah didaftarkan pada kantor Turut Tergugat I adalah juga perbuatan melawan hukum **adalah salah besar** karena perbuatan Tergugat II untuk membuat Akta hak Tanggungan **dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi hubungan hukum berupa Pinjaman meminjam uang berupa Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah)** yang digunakan oleh Penggugat untuk pembelian 3 (tiga) unit Ruko sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4100/Tangkerang Timur terurai dalam Surat Ukur Nomor 201/2010 tanggal 9 April 2010 diatas tanah seluas 988 M2, **yang berarti Perjanjian Hutang Piutang ini adalah Perjanjian Pokok sedangkan Akta Hak Tanggungan yang dibuat oleh Tergugat II adalah Perjanjian Assesoir (ikutan) dari perjanjian pokok**, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas tanah Beserta Benda-Benda Yang berkaitan Dengan Tanah ("UUHT") (BUKTI TI-16) dijelaskan bahwa "*Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu yang dituangkan dalam perjanjian n dan*

Halaman 20 dari 29 Halaman putusan Nomor 259/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lain yang menimbulkan hutang itu.”

(Vide Pasal 10 ayat 2) UUHT mengatur bahwa pemberian Hak Tanggungan dengan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan APHT yang dibuat oleh PPAT wajib di daftarkan pada Kantor Pertanahan setempat untuk diterbitkan Sertifikat hak Tanggungan yang memberikan Hak Privilege kepada Pemegang Hak Tanggungan untuk mendapatkan prioritas Pertama untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan obyek Hak Tanggungan. Perbuatan Pemasangan Hak Tanggungan adalah perbuatan awal setelah dilaksanakan Perjanjian Hutang dan tidak ada sangkut pautnya dengan Banker's Clause Bank Bukopin dan Perbuatan Pemasangan Hak Tanggungan tidak merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat tidak paham hakikat Hak Tanggungan dan mencampurk adukan antara Hak Tanggungan dengan Banker's Clause Bank Bukopin dan Perbuatan Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat Tergugat I dengan telah melakukan pemasangan Hak Tanggungan bukan lah digolongkan perbuatan melawan hukum akan tetapi merupakan perbuatan yang didasarkan kepada hukum yaitu Ketentuan UU Hak Tanggungan dan karenanya tidak cacat hukum dan merupakan perbuatan yang mempunyai kekuatan hukum apapun berikut segala akibat hukumnya. Dan tidak ada satupun tindakan Tergugat yang tidak memperhatikan koridor hukum dan Tergugat I telah mempunyai itidad baik dengan menghubungi Penggugat untuk membicarakan kelanjutan hutang almarhum suami Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menanggapi dengan alasan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan ketentuan dalam SPPK. Sedangkan Penggugat meminta dipulihkan haknya atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4100/Tangerang Timur terurai dalam Surat Ukur Nomor 201/2010 tanggal 9 April 2010 diatas tanah seluas 988 M2 tidak bisa dilakukan sepanjang Penggugat sudah melunasi hutangnya pada Tergugat I.

12. Bahwa Tergugat I membantah bahwa Gugatan Penggugat sudah beralasan hukum yang didasarkan pada “ adanya surat yang sah dan otentik” sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 180 HIR untuk dapat dikabulkannya gugatan dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (Uit voervaar bij Vooraad) walaupun ada bantahan,Banding,Kasasi maupun Upaya –upaya hukum lainnya (Vide Pasal 180 HIR) adalah keliru karena Penggugat beranggapan bahwa Surat Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 680/SPPK-UKM/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 adalah Surat Yang sah



dan otentik, karena **SPPK ini baru berupa offering letter** yaitu awal dari terjadinya kesepakatan apabila kedua belah telah sepakat baru dilanjutkan dalam bentuk Perjanjian. SPPK ini baru mempunyai kekuatan mengikat dan otentik apabila telah dituangkan dalam bentuk Akta Perjanjian Kredit yang mengikat kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dan sudah muncul hak dan kewajiban dan ketentuan vide pasal 180 HIR tidak bisa diterapkan dalam perkara a quo, juncto Pasal 1338 KUH Perdata).

13. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas gugatan Penggugat pada point 14 dimana untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia karena Penggugat meragukan itikad baik dari Para Tergugat dan untuk mencegah terjadinya pengambil alihan oleh pihak lain maka Penggugat meminta kepada majelis Hakim untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 4100/Tangkerang Timur terurai dalam Surat Ukur Nomor 201/2010 tanggal 9 April 2010 diatas tanah seluas 988 M2 dan 3 (tiga) unit Ruko 1 lantai diatasnya. Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 4100/Tangkerang Timur sudah terpasang Hak Tanggungan dan tidak dapat dilakukan Sita apapun juga karena dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan telah memberikan kekuatan eksekutorial kepada Tergugat I selaku (Pemegang Hak Tanggungan) dengan adanya Irah-irah "**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**" untuk menjual dan/atau melelang untuk mendapatkan daripadanya pelunasan hutang Pemberi Hak Tanggungan (Penggugat).

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur*) karena Para Penggugat telah **mengaburkan permasalahan** cidera janji (*wanprestasi*) Para Penggugat yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit, **dengan mengalihkannya menjadi tuduhan** bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, di mana tuduhan Para Penggugat tersebut dilakukan tanpa dasar dan alasan hukum yang benar;

15. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

PETITUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, yang akan diperkuat oleh Tergugat dalam Pembuktian, mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Tentang Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4100/Tangkerang Timur :
 - Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4100/Tangkerang Timur an. KARTIKA YATIM (*Bukti TT 1.1*), Surat Ukur No. 00201/2010, Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya, seluas 988 M²(*Bukti TT 1.2*),
 - Bahwa dari KARTIKA YATIM telah beralih kepada RUDY SURianto, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 400/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Megawati (*Bukti TT 1.3*);
 - Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 4100/Tangkerang Timur dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 01387/2014, Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 37/2014

Halaman 23 dari 29 Halaman putusan Nomor 259/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Maret 2014 (*Bukti TT 1.4*) dengan subjek Hak Tanggungan adalah PT. Bank Bukopin (Tergugat I);

3. Berdasarkan hal tersebut, Sertipikat objek perkara a quo yang diterbitkan Turut Tergugat I berikut juga terhadap catatan-catatan peralihan haknya tidak sewenang-wenang dan tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan penerbitan sertipikat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang didasarkan pada :
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - e. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Pbr berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penerbitan dan peralihan hak dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 4100/Tangerang Timur tanggal 16 Juni 1997, dahulu an. KARTIKA YATIM sekarang an. RUDY SURIANTO, Surat Ukur No. 00201/2010, Kelurahan Tangerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, seluas 988 M²;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Halaman 24 dari 29 Halaman putusan Nomor 259/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat I memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik yang disampaikan di persidangan tanggal 14 Februari 2018, kemudian Tergugat I melalui Kuasanya mengajukan Duplik tanggal 19 Februari 2018 sedangkan kuasa Turut Tergugat sejak acara persidangan Replik tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 Februari 2018 dan tanggal 9 Februari 2018 tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat dan dianggap Turut Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat ;

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 251/Pdt.G/2017/PN Pbr, tanggal 8 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.036.000,00 (dua juta tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **8 Agustus 2018** akan tetapi tidak dihadiri oleh **Tergugat II** dan **Turut Tergugat** dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan putusan yang telah ditanda tangani oleh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, putusan tersebut telah diberitahukan secara seksama **kepada**

Halaman 25 dari 29 Halaman putusan Nomor 259/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober **2018**, Nomor **251/Pdt.G/2017/PN Pbr** dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan putusan yang telah ditanda tangani oleh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, putusan tersebut telah diberitahukan secara seksama **kepada Turut Tergugat**, pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober **2018**, Nomor **251/Pdt.G/2017/PN Pbr** dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal **15 Agustus 2018** yang ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, **MAIDIZON, SH** Pekerjaan Advokat pada kantor Pengacara / Penasihat Hukum **H.Firdaus Ajis, SH.,MH & Associates**, beralamat Kantor di Jalan Hangtuh Ujung No.247 Kota Pekanbaru, sebagai Kuasa dari **Ny. Mahyu Sefa, / Pembanding** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Oktober 2017 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Pbr, tanggal 8 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah diberitahukan secara seksama **kepada Terbanding I, / Tergugat I**, pada hari **Selasa**, tanggal 28 Agustus 2018 dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah diberitahukan secara seksama **kepada Terbanding II, / Tergugat II**, melalui Lurah Kampung Tengah Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal 28 Agustus 2018 dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah diberitahukan secara seksama **kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat**, pada hari **Selasa**, tanggal 28 Agustus 2018 dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa **Pembanding**, tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini ;

Halaman 26 dari 29 Halaman putusan Nomor 259/PDT/2018/PT PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 251/Pdt.G/2017/PN. Pbr yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberi kesempatan kepada **Kuasa Hukum Pemanding**, pada hari **Kamis**, tanggal **29 Nopember 2018** untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 251/Pdt.G/2017/PN. Pbr yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberi kesempatan kepada **Terbanding I**, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Nopember 2018** untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 251/Pdt.G/2017/PN. Pbr yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberi kesempatan kepada **Terbanding II**, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Nopember 2018** untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 251/Pdt.G/2017/PN. Pbr yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberi kesempatan kepada **Turut Terbanding**, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Nopember 2018** untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pemanding I Penggugat**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 8 Agustus 2018 Nomor 251/Pdt.G/2017/PN Pbr, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dari Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 251/Pdt.G/2017/PN Pbr, tanggal 8 Agustus 2018 patut dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena pihak Pemanding, semula sebagai Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka cukup alasan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Ketentuan-ketentuan dalam RBg (Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Luar Jawa dan Madura) serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari **Pemanding** ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 8 Agustus 2018 Nomor 251/Pdt.G/2017/PN Pbr yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum **Pemanding / Penggugat**, untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .-

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2019** oleh kami : **DR. Catur Iriantoro, SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Jarasmien Purba, SH.,MH** dan **DR. Henry Tarigan, SH.,M.Hum**, masing-masing sebagai

Halaman 28 dari 29 Halaman putusan Nomor 259/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **5 Maret 2019** oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Amri Wahab, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarasmien Purba, SH.,MH.

DR. Catur Irianatoro, SH.,M.Hum.

DR. Henry Tarigan, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Amri Wahab, SH.

Biaya-biaya Banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Banding	Rp.	<u>139.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

